



Ruang DPUPKP dan Setda Yogya Digeledah

KPK Bawa 6 Koper dan 2 Kardus

YOGYA (KR) - Usai memulangkan dua ASN Pemkot Yogya, KPK menerjunkan petugasnya untuk memeriksa kantor di kompleks Balaikota Yogya, Kamis (22/8). Sekitar sepuluh jam melakukan pemeriksaan, petugas membawa enam koper dan dua kardus dan diangkut menggunakan empat kendaraan jenis minibus.

Kantor yang diperiksa tersebut meliputi dua ruang yang sebelumnya disegel KPK. Yakni ruang Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) dan kelompok kerja (pokja) di Bagian Layanan Pengadaan (BLP)

Setda Kota Yogya.

Petugas KPK tiba di Balaikota pukul 10.00 WIB dan langsung masuk ke DPUPKP. Setelah 3,5 jam atau sekitar pukul 14.39, enam petugas KPK dikawal dua aparat kepolisian keluar dari DPUPKP menuju ke BLP Setda Kota Yogya yang hanya berjarak

seratus meter. Pokja BLP yang sempat diklarifikasi oleh KPK, Baskoro Ari Wibowo, turut mendampingi. Begitu pula Kabid SDA DPUPKP Aki Lukman Nor Hakim juga mendampingi petugas KPK selama pemeriksaan berlangsung di ruangannya.

Sore harinya sebagian petugas keluar dari BLP dan kembali ke ruang Bidang SDA DPUPKP. Rangkaian pemeriksaan tersebut pun baru selesai pukul 20.00 WIB.

Dari Bidang SDA DPUPKP, petugas mengangkut tiga koper dan satu kardus.
***Bersambung hal 7 kol 1**

Sementara dari BLP Setda Kota Yogya, petugas juga membawa tiga koper dan sgtu kardus. Dengan demikian, terdapat enam koper dan dua kardus yang dijadikan barang bukti.

Seluruh petugas KPK mengenakan rompi serta masker. Ruangan yang diperiksa juga disterilkan sehingga tidak ada yang diperkenankan masuk, termasuk aparat keamanan.

Pemeriksaan itu berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Solo pada Senin (19/8). Kasus itu menyeret dua jaksa dan satu pengusaha terkait dugaan gratifikasi dalam proyek perbaikan saluran air Jalan Supomo Cs.

Walikota Yogya Haryadi Suyuti, saat dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui materi pemeriksaan yang dilakukan petugas KPK tersebut. Kendati demikian, dirinya sudah memerintahkan jajarannya untuk terbuka memberikan semua hal yang dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan.

"Kami persilakan seutuhnya karena memang tidak ada yang ditutup-tutupi. Apa saja yang diperiksa, kami pun tidak

mengetahui karena itu menjadi kewenangan KPK," ujarnya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan KPK melakukan pengeledahan di DPUPKP dan ruangan Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Setda Kota Yogyakarta. Pada Rabu (21/8), kata Febri, tim KPK yang berada di Solo, Jawa Tengah juga melakukan pengeledahan di dua lokasi yaitu kantor PT Kusuma Chandra dan kantor PT Mataram Mandiri. Terkait pengeledahan itu, sejumlah dokumen-dokumen proyek disita dari lokasi.

Seperti diketahui, KPK total telah menetapkan tiga tersangka terkait kasus tersebut yakni Direktur Utama PT Manira, Arta Mandiri (Mataram) Gabriella Yuan Ana (GYA), Jaksa di Kejari Yogyakarta atau anggota Tim Pengawasan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah (TP4D) Eka Safitra (Esf), dan Jaksa di Kejari Surakarta Satriawan Sulaksono (Ssl).

Dalam konstruksi perkara disebutkan bahwa jaksa Eka diduga menerima sekitar Rp 221 juta dari tiga kali realisasi pemberian uang. Pemberian uang terse-

but terkait "fee" yang sudah disepakati sebesar 5 persen dari nilai proyek Rp 8,3 miliar terkait proyek rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Supomo pada Dinas PUPKP Kota Yogyakarta.

Proyek infrastruktur tersebut dikawal oleh tim TP4D dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Salah satu anggota tim TP4D ini adalah Eka. Eka memiliki kenalan sesama jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta, yaitu Satriawan. Satriawan kemudian mengenalkan Eka kepada Gabriella, pihak yang akan mengikuti lelang proyek di Dinas PUPKP.

Pemberian pertama, pada 16 April 2019 sebesar Rp 10 juta, pada 15 Juni 2019 sebesar Rp 100.870.000 yang merupakan realisasi dari 1,5 persen dari total komitmen fee secara keseluruhan, dan pada 19 Agustus 2019 sebesar Rp 110.870.000 atau 1,5 persen dari nilai proyek yang juga bagian dari tahapan memenuhi realisasi komitmen "fee" secara keseluruhan. Sedangkan sisa "fee" 2 persen direncanakan akan diberikan setelah pencairan uang muka pada minggu keempat bulan Agustus 2019.

(Dhi/Ful)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			
3. Dinas PUPKP			
4. Bagian Layanan Pengadaan			

Yogyakarta, 03 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005